



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN PURNAWARMAN TIMUR NO. 11A PURWAKARTA
TELEPON (0264) 212738, FAKSIMILE (0264) 212738

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 100-4 / 1A / DLH / 2023
Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWAKARTA

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4488);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140, TLNRI Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nomor 168 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
15. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Purwakarta Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan Acuan Untuk Ukuran Kinerja yang digunakan oleh masing - masing unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta;
- KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 25 Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. R. DEDEN GUNTARI
Pembina Utama Muda / IV c

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Lampiran : 1 (satu) lembar
 Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Nomor : 100-A / 1A /DLH/2023
 Tanggal : 25 Januari 2022
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas
 Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

1. Nama Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
 2. Tugas : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup
 3. Fungsi : a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Lingkungan Hidup;
 b. Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup;
 c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas yang meliputi Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan UPTD Laboratorium Lingkungan ;
 d. Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administratif ;
 e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target			
				2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang professional dibidangnya	Meningkatkan aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidang Lingkungan Hidup	Jumlah aparatur yang telah bersertifikat diklat teknik lingkungan hidup	70%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Mewujudkan laboratorium lingkungan yang terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis alat uji yang telah memenuhi syarat akreditasi - jenis sertifikat yang dimiliki aparat, sistem pengujian yang terbentuk 	15	15	15	15
				2	3	5	5
				4	5	5	5
				1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket

Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, Surat ini telah di tanda tangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

3	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan sinegritas antar instansi dan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Lingkungan Hidup	Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	25%	25%	25%	75%
				25%	25%	25%	75%
4	Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung	Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan meningkatkan baku mutu lingkungan	Waktu penyelesaian perijinan lingkungan hidup	89	100	120	120
				20	20	30	30
				2 Kecamatan	5 Kecamatan	0	0
				25 Perusahaan	25 Perusahaan	25 Perusahaan	25 Perusahaan
				10	10	10	10
				3 Sungai	3 Sungai	3 Sungai	3 Sungai
5	Penegakka hukum lingkungan	Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Lingkungan sesuai peraturan yang berlaku	Dokumen evaluasi dari pengaduan atau pengawasan Bersama sanksi administratif	100%	100%	100%	100%
				4	6	8	8
				0	1	1	1
				3	5	6	8
				0	3 Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan

Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, Surat ini telah di tanda tangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

6	Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan persampahan serta peningkatan kapasitas infrastruktur persampahan	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana lingkungan terpeliharanya kebersihan lingkungan dan perkotaan	Meningkatnya persentase volume sampah yang ditangani	63 Unit	69 Unit	76 Unit	84 Unit
				10 Ton	10 Ton	10 Ton	10 Ton

Purwakarta, 25 Januari 2022
**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purwakarta**



Balai
**Sertifikasi
Elektronik**



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. R. DEDEN GUNTARI
Pembina Utama Muda / IV c

Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, Surat ini telah di tanda tangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.